

Dimuat Harian Media Bali pada 22 September 2020

Desa Adat dan Covid 19

Belakangan ini, desa adat selalu mendapatkan surat edaran untuk penanganan pandemic covid 19. Surat edaran ini menyangkut melakukan ritual tertentu sampai penanganan langsung, melalui isolasi mandiri. Pemerintah Provinsi Bali telah menjadikan desa adat sebagai pilar utama penanganan berbagai persoalan, termasuk di dalamnya pembangunan nantinya. Program pemerintah ini tentu sangat baik, sebab memainkan peran serta masyarakat langsung, atau apa yang disebut dengan sistem gotong royong.

Gotong royong adalah inti utama dari bangun desa adat. Gotong royong ini berhasil dalam wilayah desa adat, tetapi belum pernah diangkat dalam kerjasama satu wilayah. Pemerintah mencoba melakukan itu dalam menghadapi pandemi ini, tetapi hasilnya adalah pandemi tak kunjung turun. Peningkatan jumlah positif covid 19 terus terjadi. Hal itu terjadi karena desa adat belum mampu untuk melakukan kerjasama yang lebih besar dan belum mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan baru dalam masyarakat.

Desa adat tidak memiliki kemampuan itu, karena tidak memiliki pengalaman untuk itu. Misal untuk penanganan pandemi, desa adat tidak memiliki pengalaman. Pemerintah juga tidak melatih desa adat untuk melakukan langkah-langkah penanganan covid 19. Pelatihan ini juga sulit dilakukan sebab akan memakan waktu, karena krama adat adalah warga biasa yang memiliki pekerjaan sendiri-sendiri. Karena itu, desa adat adalah lembaga relawan, yang hanya bisa berpartisipasi sewaktu-waktu jika sedang tidak ada pekerjaan. Oleh karena itu, menjadikan desa adat sebagai pilar utama menghadapi berbagai masalah adalah tidak tepat, tetapi kalau melibatkan desa adat sebagai pendukung, itu bisa dilakukan.

Desa adat adalah perkembangan dari desa pakraman, yang konon dibangun pada abad ke-10 Masehi untuk menjadi lembaga pemerintahan terbawah. Pemerintahan desa pakraman adalah pemerintahan demokrasi di mana suara krama adalah suara Tuhan, sehingga krama disebut “ratu ida dane”, sedangkan lembaga pemerintahannya disebut dengan “prajuru” yang artinya pelayan, termasuk di dalamnya adalah pamangku yang disebut “juru sapuh”. Desa pakraman berasal dari kata grama dalam masyarakat Hindu, yang kemudian di Bali menjadi krama. Bentuk pemerintahan grama telah disebutkan dalam Rig Veda X.107, di mana disebutkan pemimpin desa yang disebut *gramani* dipilih langsung oleh masyarakat desa (Ganguli, 1969:79).

Demokrasi desa ini sangat menyulitkan bagi kolonial Belanda, terutama untuk membangun ketaatannya. Karena itu, kolonial membangun satu desa lagi yang disebut desa dinas untuk melaksanakan pemerintahan terbawah, sehingga ada dua desa pada era kolonial yaitu desa dinas dan desa adat. Desa adat dibiarkan demokratis, tetapi dalam wilayah adat dan agama, sedangkan urusan pemerintahan diserahkan kepada desa dinas yang terpimpin.

Untuk menguasai desa adat, kolonial membangun kaum feodal yang terdiri dari pejabat-pejabat lokal Belanda. Kolonial juga membangun Raad Kerta untuk menampung pendeta-pendeta lokal, untuk menguasai desa adat. Melalui kaum feodal dan raad kerta, Belanda ingin mengendalikan desa adat. Kaum feodal memiliki pengaruh sampai ke desa-desa sehingga mengurangi demokrasi pada tingkat desa adat. Pendeta memiliki penguasaan atas sastra untuk membatasi demokrasi pada desa adat. Pengaruh kharisma dan sastra ini diharapkan dapat menundukkan desa adat untuk menjadi penurut dengan kolonial.

Setelah era republik, kaum feodal mulai kehilangan pengaruhnya. Pendeta-pendeta lokal juga mengalami tantangan modernisasi sebagai akibat pengaruh Hindu modern, yang telah berkembang

sejak abad ke-19 di India. Tokoh-tokoh republik menggantikan kharisma kaum feodal dan sastra kaum pendeta dalam dua lembaga yaitu parisada dan lembaga pembinaan desa adat. Parisada telah mengeluarkan sejumlah keputusan untuk meluruskan tafsir sastra agar sesuai dengan tafsir Hindu modern, dan lembaga pembinaan desa adat telah menyusun awig-awig untuk desa adat sehingga sesuai dengan modernisasi.

Parisada dan lembaga pembinaan desa adat telah membangun berbagai perubahan dalam desa adat, terutama dalam wilayah agama dan adat. Tetapi pada masa kini, pemerintah mengharapkan desa adat menjadi pilar pembangunan sehingga desa adat juga berperan dalam ekonomi, terkadang juga politik. Perluasan peran ini tentu saja mengabaikan fungsi desa dinas, yang memiliki perangkat khusus yang digaji untuk itu. Perluasan peran ini juga tidak diimbangi penyiapan tenaga profesional di desa adat, yang jelas tak mungkin dilakukan karena krama bukan bekerja di desa adat, tetapi hanya menjadi relawan. Karena itulah kenapa desa adat tidak memunculkan prestasi yang signifikan dalam penanganan covid 19.

Pengalaman ini menjadi pelajaran bahwa desa adat tidak bisa mengambil peran yang lebih besar, di luar agama dan adat, sebab tak tersedianya tenaga profesional untuk itu. Perluasan peran misalnya ekonomi, dapat dilakukan dengan menciptakan tenaga profesional seperti pengelolaan perkreditan desa. Karena itu, desa adat sudah tak mungkin lagi kembali menjadi desa pakraman era Mpu Kuturan, karena desa pakraman bukan lembaga pemerintahan terbawah lagi. Desa adat hanya lembaga adat dan agama, karena itu tugas pokoknya hanya adat dan agama.

Oleh karena itu, penanganan covid 19 dan dampaknya harus diserahkan kepada lembaga profesional, dengan koordinasi desa dinas. Desa adat seharusnya hanya menjadi relawan yang membantu tugas-tugas desa dinas. Sebagai relawan, itu tentu bukan pekerjaan pokok, tetapi pekerjaan yang hanya dilakukan bila ada waktu luang. Pada konteks ini, meletakkan desa adat sebagai pilar utama pembangunan harus dipikirkan kembali, sebab agama dan adat tidak bisa ditempatkan untuk menjadi panglima politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jika agama dan adat ditempatkan sebagai panglima maka itu patut dikritisi sebagai upaya untuk menciptakan panglima boneka yang dimainkan politik kekuasaan seperti kolonial membangun boneka kaum feodal dan pengadilan adat yang terkontrol.

Dr. I Gede Sutarya, Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar